



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Pembubaran DPR: Studi Perbandingan Sistem Presidensial Dan Parlementer

*The President's Constitutional Authority to Dissolve the DPR: A Comparative Study of Presidential and Parliamentary Systems*

Deny<sup>1\*</sup>, Muslimah<sup>2</sup>, Nining Suningrat<sup>3</sup>, Muktar<sup>4</sup>, Edy Sony<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Panca Bhakti Pontianak

<sup>2</sup>Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

<sup>3</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

<sup>4</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

<sup>5</sup>PSDKU Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya

\*Corresponding Author: E-mail: [dr.denymh@gmail.com](mailto:dr.denymh@gmail.com)

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 7 Jun, 2025

Revised: 19 Aug, 2025

Accepted: 26 Sep, 2025

#### Kata Kunci:

Presiden, DPR, Pembubaran Parlemen, Sistem Presidensial, Sistem Parlementer

#### Keywords:

President, Parliament Dissolution, Presidential System, Parliamentary System, Constitutional Authority

DOI: [10.56338/jks.v8i9.8672](https://doi.org/10.56338/jks.v8i9.8672)

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan mengkaji kewenangan konstitusional presiden dalam membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan melakukan studi perbandingan antara sistem presidensial dan sistem parlementer. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, UUD NRI 1945 secara tegas melarang presiden membubarkan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7C, sehingga kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif bersifat sejajar. Hal ini berbeda dengan praktik di negara-negara yang menganut sistem parlementer, seperti Inggris dan Jepang, yang memungkinkan pembubaran parlemen sebagai mekanisme konstitusional untuk mengatasi kebuntuan politik dan memperbarui mandat rakyat melalui pemilu dini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan konstitusi (comparative constitutional study) dan analisis doktrin ketatanegaraan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam sistem presidensial, pembubaran parlemen oleh presiden dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan check and balances, sedangkan dalam sistem parlementer, kewenangan tersebut justru menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Studi ini menegaskan pentingnya memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa eksekutif-legislatif tanpa memberikan kewenangan pembubaran DPR kepada presiden, agar keseimbangan kekuasaan tetap terjaga dan stabilitas politik tetap terpelihara.

### ABSTRACT

This paper aims to examine the constitutional authority of the president to dissolve the House of Representatives (DPR) through a comparative study of presidential and parliamentary systems. In the Indonesian constitutional framework, the 1945 Constitution explicitly prohibits the president from dissolving the DPR, as stated in Article 7C, thereby establishing a co-equal relationship between the executive and legislative branches. This contrasts with parliamentary systems, such as those in the United Kingdom and Japan, where parliament can be dissolved constitutionally as a means of overcoming political deadlock and renewing the people's mandate through early elections. This study employs a normative-juridical method with a comparative constitutional approach and doctrinal analysis. The findings reveal that in a presidential system, dissolving parliament is viewed as a violation of the separation of powers and the principle of checks and balances, whereas in a parliamentary system, it serves as a legitimate political tool to maintain governmental stability. The study concludes that Indonesia should strengthen institutional mechanisms for resolving executive-legislative conflicts without granting the president the power to dissolve the DPR, thus preserving both political stability and the balance of power.

## PENDAHULUAN

Pembubaran parlemen merupakan salah satu isu sentral dalam studi ketatanegaraan karena berkaitan langsung dengan hubungan kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif. Parlemen, sebagai lembaga perwakilan rakyat, memegang peran strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di sisi lain, eksekutif memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan sehari-hari, menetapkan kebijakan publik, dan menjaga stabilitas negara. Hubungan antara keduanya harus dirancang secara konstitusional agar tidak menimbulkan ketimpangan kekuasaan yang dapat mengarah pada krisis politik. Dalam hal ini, pembubaran parlemen menjadi salah satu mekanisme yang menentukan keseimbangan hubungan tersebut (Omara et al., 2021).

Dalam sistem pemerintahan parlementer, pembubaran parlemen bukanlah hal yang dianggap luar biasa, melainkan bagian dari mekanisme normal penyelenggaraan negara. Ketika pemerintahan kehilangan dukungan mayoritas di parlemen, kabinet dapat mengajukan permohonan pembubaran kepada kepala negara untuk memulai pemilu baru. Mekanisme ini menjadi cara untuk mengembalikan mandat kepada rakyat sehingga dapat terbentuk parlemen yang lebih representatif terhadap konstelasi politik terkini (Habibie, 2009). Inggris menjadi contoh klasik di mana Raja atau Ratu secara formal memiliki kewenangan membubarkan parlemen, tetapi secara praktik, keputusan tersebut hampir selalu diambil atas nasihat perdana menteri. Hal ini sejalan dengan prinsip konstitusi tidak tertulis Inggris yang mengandalkan konvensi ketatanegaraan sebagai sumber hukum.

Fenomena serupa juga dapat ditemukan di Jepang. Berdasarkan Konstitusi Jepang 1947, Kaisar melaksanakan pembubaran House of Representatives berdasarkan keputusan kabinet. Ketentuan ini memberi fleksibilitas bagi pemerintah untuk meminta legitimasi baru dari rakyat melalui pemilu dini jika parlemen tidak lagi mendukung kebijakan pemerintah (Stockwin, 2021). Dengan demikian, pembubaran parlemen dalam sistem parlementer dipandang sebagai mekanisme demokratis untuk mencegah kebuntuan yang berlarut-larut dan menjaga kesinambungan pemerintahan.

Berbeda halnya dengan sistem presidensial. Dalam sistem ini, presiden dan parlemen dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu yang terpisah. Masing-masing memiliki masa jabatan tetap (*fixed term of office*), sehingga tidak ada ketergantungan politik antara eksekutif dan legislatif. Presiden tidak dapat dijatuhkan hanya karena kehilangan dukungan politik di parlemen, kecuali jika melakukan pelanggaran serius yang dapat memicu proses pemakzulan (*impeachment*). Begitu pula, presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan parlemen karena hal itu akan bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang menjadi ciri utama sistem presidensial,

Di Amerika Serikat, sebagai negara dengan model presidensial yang paling berpengaruh, presiden sama sekali tidak berwenang membubarkan Kongres. Kongres memiliki masa jabatan tetap dan bekerja secara independen dari presiden, meskipun keduanya harus bekerja sama dalam proses legislasi. Jika terjadi kebuntuan politik, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme negosiasi politik, veto, atau bahkan kompromi lintas partai, bukan melalui pembubaran lembaga legislatif (Fisher, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa sistem presidensial menekankan stabilitas institusional dengan cara mencegah perubahan komposisi parlemen di luar jadwal pemilu yang telah ditentukan.

Dalam konteks Indonesia, penerapan sistem presidensial telah ditegaskan sejak awal perumusan UUD 1945, meskipun dalam praktiknya pada masa Orde Lama sempat terjadi penyimpangan dengan model quasi-parlementer yang memungkinkan presiden memiliki kekuasaan yang amat besar. Setelah amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002, prinsip presidensialisme diperkuat dengan beberapa ketentuan kunci, antara lain pemilihan presiden secara langsung, masa jabatan yang tetap, dan pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode (Asshiddiqie, 2021).

Salah satu hasil amandemen yang penting adalah dimasukkannya Pasal 7C UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.” Ketentuan ini merupakan penegasan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan sekaligus sebagai jaminan konstitusional bagi DPR agar tidak dapat dibubarkan secara sepihak oleh presiden. Dengan demikian, hubungan antara

presiden dan DPR bersifat sejajar, dan penyelesaian perselisihan dilakukan melalui mekanisme politik atau hukum yang tersedia, bukan melalui pembubaran Lembaga.

Meskipun demikian, realitas politik di Indonesia kerap diwarnai ketegangan antara presiden dan DPR, terutama ketika dukungan politik di parlemen tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebuntuan politik (*political deadlock*) yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Misalnya, DPR dapat menolak rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah atau menahan persetujuan anggaran. Dalam kondisi ekstrem, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau bahkan memulai proses pemakzulan terhadap presiden. Sebaliknya, presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai respons terhadap kebuntuan legislasi (Asshiddiqie, 2005).

Sejumlah ahli hukum tata negara berpendapat bahwa larangan presiden membubarkan DPR merupakan bentuk jaminan konstitusional terhadap demokrasi dan kebebasan politik. Kewenangan pembubaran DPR oleh presiden akan berpotensi disalahgunakan dan mengarah pada otoritarianisme, sebagaimana pernah terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin ketika Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan DPR-GR yang anggotanya ditunjuk. Pengalaman sejarah ini menjadi pelajaran penting bahwa pemberian kewenangan membubarkan DPR kepada presiden dapat mengancam kedaulatan rakyat dan menimbulkan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan eksekutif.

Di sisi lain, terdapat juga pandangan yang menilai perlunya mekanisme untuk mengatasi kebuntuan politik yang parah antara presiden dan DPR. Argumen ini berangkat dari kekhawatiran bahwa kebuntuan dapat menghambat fungsi pemerintahan secara signifikan. Namun, para pendukung sistem presidensial murni tetap menolak opsi pemberian kewenangan pembubaran DPR, karena dianggap merusak prinsip pemisahan kekuasaan. Alternatif yang diajukan adalah memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi atau lembaga mediasi politik yang bersifat independen.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam perbedaan karakteristik sistem presidensial dan parlementer, khususnya terkait kewenangan pembubaran parlemen. Analisis perbandingan diperlukan agar diskursus ketatanegaraan di Indonesia tidak jatuh pada wacana yang justru melemahkan sistem presidensial yang telah diperkuat pasca-amandemen UUD 1945. Dengan memahami praktik di negara lain, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia, yaitu menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah krisis politik, dan memastikan pemerintahan tetap stabil.

Oleh karena itu, tulisan ini mengangkat pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana pengaturan kewenangan pembubaran parlemen dalam sistem presidensial dan parlementer? (2) Bagaimana implikasi kewenangan tersebut terhadap prinsip *check and balances*? (3) Apakah pemberian kewenangan pembubaran DPR kepada presiden relevan bagi sistem ketatanegaraan Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab melalui analisis yuridis-normatif dan studi perbandingan konstitusi negara lain.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang memusatkan perhatian pada norma hukum tertulis dan doktrin hukum yang berlaku. Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada pengaturan konstitusional mengenai kewenangan presiden dalam pembubaran DPR, sehingga analisis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, dan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang relevan. Menurut Suyanto (2023), penelitian hukum normatif berfungsi untuk mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan, serta melakukan perbandingan dan penelusuran sejarah hukum.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memadukan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan UUD NRI 1945, khususnya Pasal 7C, serta regulasi lain yang berhubungan dengan kewenangan presiden dan kedudukan DPR. Pendekatan konseptual dipakai untuk memahami konsep-konsep fundamental dalam sistem presidensial seperti pemisahan kekuasaan, *checks and balances*, dan prinsip masa jabatan tetap yang menjadi ciri khas hubungan eksekutif-legislatif. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat bagaimana pengaturan pembubaran parlemen diterapkan di negara lain, misalnya Amerika Serikat sebagai model presidensial murni, serta Inggris dan Jepang sebagai representasi sistem parlementer.

Bahan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas tiga lapisan. Pertama, bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Jepang 1947, dan konvensi ketatanegaraan Inggris. Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum tata negara, artikel jurnal, pendapat para ahli, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang membahas sengketa kewenangan lembaga negara. Ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang berfungsi membantu memahami istilah teknis dan konsep teoritis.

Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber-sumber resmi, baik dalam bentuk dokumen cetak maupun digital. Sumber yang dipilih adalah literatur yang memiliki otoritas akademik dan relevansi dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni menggambarkan isi ketentuan konstitusi secara sistematis dan menguraikan maknanya dalam kerangka sistem pemerintahan. Analisis juga dilakukan secara komparatif untuk menemukan kesamaan dan perbedaan antar negara, serta menarik pelajaran yang relevan bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebagai dasar teoritis, penelitian ini menggunakan teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu dalam *The Spirit of Laws*, yang menekankan pembagian kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu tangan. Selain itu, teori *checks and balances* digunakan untuk melihat bagaimana mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara bekerja dalam menjaga stabilitas demokrasi. Dengan berpegang pada teori-teori tersebut, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis normatif, tetapi juga mengevaluasi dampak pemberian atau pelarangan kewenangan pembubaran DPR terhadap keseimbangan kekuasaan.

Spesifikasi penelitian ini bersifat preskriptif-analitis, artinya tidak hanya menjelaskan kondisi hukum yang ada (*das sein*), tetapi juga memberikan rekomendasi mengenai pengaturan yang ideal (*das sollen*). Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan sistem presidensial Indonesia, khususnya dalam mengatur hubungan antara presiden dan DPR agar tetap seimbang, demokratis, dan bebas dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Kewenangan Pembubaran Parlemen dalam Sistem Pemerintahan**

Kewenangan untuk membubarkan parlemen merupakan instrumen penting dalam desain ketatanegaraan, karena berfungsi sebagai jalan keluar jika terjadi kebuntuan politik antara eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, pembubaran parlemen lazim dipandang sebagai mekanisme untuk mengembalikan persoalan politik kepada rakyat melalui pemilihan umum. Kepala negara, baik raja maupun presiden seremonial, biasanya memiliki kewenangan formal untuk mengeluarkan keputusan pembubaran atas saran perdana menteri. Dengan cara ini, pemerintahan dapat memperoleh dukungan politik baru dari parlemen hasil pemilu, sehingga kebuntuan dapat diakhiri dan legitimasi pemerintah diperbarui (Setyaningrum, 2010).

Namun, dalam sistem presidensial, konsep pembubaran parlemen hampir tidak dikenal. Hal ini disebabkan oleh sifat sistem presidensial yang menganut prinsip masa jabatan tetap (*fixed term of office*) bagi presiden dan parlemen. Dengan legitimasi yang sama-sama berasal dari rakyat, keduanya

memiliki kedudukan yang sejajar dan tidak dapat saling menjatuhkan. Mekanisme penyelesaian konflik dalam sistem presidensial ditempuh melalui proses politik, negosiasi, serta mekanisme konstitusional seperti veto, judicial review, hingga pemakzulan (Umboh, 2020). Dengan demikian, pembubaran parlemen oleh presiden akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan karena memberi eksekutif kendali langsung atas lembaga legislatif.

### **Pengaturan Kewenangan Pembubaran Parlemen di Berbagai Negara**

Studi perbandingan menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan pembubaran parlemen sangat bervariasi, tergantung sistem pemerintahan yang dianut. Di Amerika Serikat, sebagai model presidensial murni, konstitusi sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk membubarkan Kongres. Bahkan, presiden tidak dapat memaksa Kongres bersidang kecuali dalam keadaan luar biasa, dan tidak dapat mengakhiri masa jabatan anggota Kongres sebelum waktunya (Fisher, 2014). Hal ini mempertegas independensi legislatif dari pengaruh eksekutif.

Sebaliknya, di Inggris, perdana menteri dapat meminta raja untuk membubarkan parlemen kapan saja, meskipun sejak Fixed-term Parliaments Act 2011 hingga dicabut pada 2022, pembubaran hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih ketat. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk mengakhiri masa jabatan parlemen ketika dianggap tidak lagi mendukung agenda pemerintah. Di Jepang, Konstitusi 1947 memberikan kewenangan kepada Kaisar untuk membubarkan House of Representatives atas nasihat kabinet, yang secara politis berarti perdana menteri memegang kendali atas keputusan tersebut. Mekanisme ini telah digunakan beberapa kali untuk memperkuat dukungan politik pemerintah (Stockwin, 2008).

Negara-negara dengan sistem semi-presidensial seperti Prancis juga memberikan presiden kewenangan untuk membubarkan Majelis Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konstitusi Prancis 1958. Namun, kewenangan tersebut dibatasi dengan larangan pembubaran dalam waktu tertentu setelah pemilu atau dalam keadaan darurat tertentu. Perbandingan ini menunjukkan bahwa semakin kuat unsur parlementer dalam suatu sistem, semakin besar kemungkinan kewenangan pembubaran parlemen diberikan kepada eksekutif.

### **Konteks Konstitusional Indonesia dan Larangan Pembubaran DPR**

Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 secara tegas melarang presiden membubarkan DPR sebagaimana termuat dalam Pasal 7C. Norma ini merupakan hasil amandemen konstitusi pascareformasi yang dimaksudkan untuk menghindari terulangnya praktik penyalahgunaan kekuasaan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada periode sebelumnya, presiden memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lembaga legislatif, bahkan pada tahun 1960 Presiden Soekarno pernah mengeluarkan dekret yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena dinilai menghambat agenda politik pemerintah (Asshiddiqie, 2005).

Larangan pembubaran DPR bertujuan untuk memastikan bahwa DPR memiliki kemandirian sebagai representasi rakyat dan dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap presiden tanpa tekanan eksekutif. Hal ini sejalan dengan penguatan prinsip checks and balances dalam sistem presidensial yang diadopsi secara lebih konsisten pascaamandemen. Namun, larangan absolut ini juga menimbulkan potensi masalah jika terjadi kebuntuan politik yang serius. Ketika hubungan presiden dan DPR sangat konfrontatif, tidak tersedia mekanisme konstitusional untuk mengakhiri kebuntuan melalui pemilu dini. Akibatnya, pemerintahan bisa menjadi stagnan dan agenda kebijakan terhambat.

Beberapa akademisi mengusulkan perlunya mekanisme alternatif seperti pemilu sela (midterm election) atau referendum politik untuk memulihkan legitimasi lembaga negara tanpa melanggar prinsip pemisahan kekuasaan. Gagasan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat Indonesia memiliki pengalaman ketegangan eksekutif-legislatif pada awal era reformasi, yang memunculkan upaya pemakzulan terhadap presiden.

### **Implikasi Terhadap Prinsip Checks and Balances**

Kewenangan pembubaran parlemen memiliki implikasi langsung terhadap keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Jika presiden diberikan kewenangan membubarkan DPR, hal itu akan menggeser posisi DPR menjadi lebih lemah karena setiap penolakan terhadap kebijakan eksekutif berpotensi direspons dengan ancaman pembubaran. Ini dapat menimbulkan efek chilling terhadap fungsi pengawasan parlemen dan berpotensi menciptakan eksekutif yang dominan, bertentangan dengan semangat demokrasi konstitusional.

Sebaliknya, pelarangan total terhadap kewenangan pembubaran DPR juga dapat melemahkan daya adaptif sistem politik. Ketika DPR dan presiden terjebak dalam kebuntuan politik berkepanjangan, sistem tidak memiliki jalan keluar institusional untuk mengembalikan persoalan kepada rakyat. Dalam konteks ini, perdebatan akademik berkembang mengenai apakah Indonesia perlu mengadopsi mekanisme tertentu yang bersifat darurat atau kondisional, yang hanya dapat digunakan ketika kebuntuan politik mencapai tingkat yang mengancam jalannya pemerintahan.

Oleh karena itu, perumusan kebijakan ideal harus mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan independensi parlemen. Mekanisme pembubaran yang terlalu longgar akan menguntungkan eksekutif secara berlebihan, sedangkan larangan mutlak dapat menimbulkan disfungsi politik. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa desain konstitusi yang efektif biasanya memberikan kewenangan pembubaran dengan syarat ketat dan disertai pengawasan dari lembaga lain, sehingga tetap menjaga prinsip checks and balances namun memberi ruang penyelesaian krisis politik.

### **KESIMPULAN**

Kewenangan pembubaran parlemen merupakan salah satu mekanisme penting dalam arsitektur ketatanegaraan yang berfungsi mengatasi kebuntuan politik. Dalam sistem parlementer, pembubaran parlemen menjadi cara yang sah untuk mengembalikan persoalan politik kepada rakyat melalui pemilu dini, sehingga pemerintahan dapat memperoleh legitimasi baru. Sebaliknya, dalam sistem presidensial, pembubaran parlemen oleh presiden tidak dikenal karena bertentangan dengan prinsip masa jabatan tetap dan pemisahan kekuasaan yang menjadi fondasi utama sistem tersebut.

Dalam konteks Indonesia, ketentuan konstitusional yang melarang presiden membubarkan DPR memperkuat kedudukan parlemen sebagai lembaga legislatif yang independen dan memastikan mekanisme check and balances tetap berjalan. Ketentuan ini juga menjadi jaminan bahwa kekuasaan eksekutif tidak mendominasi lembaga legislatif, sebagaimana pernah terjadi pada periode sebelum reformasi. Dengan demikian, sistem presidensial yang dianut Indonesia menjadi lebih murni dan seimbang.

Namun, pelarangan mutlak terhadap kewenangan pembubaran DPR juga memiliki kelemahan, terutama ketika terjadi kebuntuan politik yang berkepanjangan. Dalam situasi seperti ini, sistem ketatanegaraan tidak memiliki saluran konstitusional yang memungkinkan pengembalian persoalan kepada rakyat untuk memperoleh legitimasi baru. Oleh sebab itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan pengaturan mekanisme alternatif, seperti pemilu sela atau prosedur darurat yang dirancang secara ketat, agar krisis politik tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

Dengan pengaturan yang tepat, Indonesia dapat menjaga stabilitas politik sekaligus melindungi prinsip demokrasi dan kemandirian lembaga legislatif, sehingga hubungan antara eksekutif dan legislatif tetap berada dalam kerangka keseimbangan kekuasaan yang sehat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fisher, L. (2014). *The law of the executive branch: presidential power*. Oxford University Press.
- Habibie, M. I. (2009). *Pengaruh Konstelasi Politik terhadap Sistem Presidensial Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Omara, A., Setiono, J., Ibrahim, M., & Rahman, F. (2021). Perkembangan Teori Dan Praktik Mengenai Parlemen Di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 33(1), 161-187.

- 
- Setyaningrum, M. (2010). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Penyelesaian Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Stockwin, J. A. A. (2008). *Governing Japan: divided politics in a resurgent economy*. John Wiley & Sons.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Umboh, C. J. (2020). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Lex Administratum*, 8(1).